



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional guna mendukung kinerja pemerintahan daerah, perlu diatur pembentukan dan susunan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dibidang perencanaan, riset, dan inovasi di Kabupaten Sanggau, perlu dilakukan penataan kelembagaan kembali dengan menggabungkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 huruf e Pasal 3 diubah dan ketentuan angka 6 huruf e dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau, merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
- c. Inspektorat Kabupaten Sanggau, merupakan Inspektorat tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 5. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang

- pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan;
6. Dinas Perkebunan dan Peternakan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan;
 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 8. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 10. Dinas Lingkungan Hidup tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 13. Dinas Perhubungan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 16. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
 17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
 18. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, riset, dan inovasi daerah;

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pembiayaan dan aset;
 3. Badan Pendapatan Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pendapatan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 6. dihapus.
- f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Kapuas dengan tipe A;
 2. Kecamatan Sekayam dengan tipe A;
 3. Kecamatan Tayan Hilir dengan tipe A;
 4. Kecamatan Tayan Hulu dengan tipe A;
 5. Kecamatan Meliau dengan tipe A;
 6. Kecamatan Kembayan dengan tipe A;
 7. Kecamatan Entikong dengan tipe A;
 8. Kecamatan Parindu dengan tipe A;
 9. Kecamatan Mukok dengan tipe A;
 10. Kecamatan Bonti dengan tipe A;
 11. Kecamatan Balai dengan tipe A;
 12. Kecamatan Beduai dengan tipe A;
 13. Kecamatan Jangkang dengan tipe A;
 14. Kecamatan Toba dengan tipe A; dan
 15. Kecamatan Noyan dengan tipe A.

2. Ketentuan mengenai Bagan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 9 September 2024

Pj. BUPATI SANGGAU,

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 9 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,


ttd

ASWIN KHATIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (3/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengatur bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dibentuk sebagai perangkat daerah sendiri dan tidak bergabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipologi B dan Badan Riset dan Inovasi Daerah tipologi B.

Berdasarkan pertimbangan optimalisasi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perencanaan, riset, dan inovasi, perlu dilakukan penataan kembali organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan, riset, dan inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau. Berdasarkan evaluasi tim kelembagaan Kabupaten Sanggau disepakati bahwa untuk urusan riset dan inovasi diintegrasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga nomenklatur perangkat daerahnya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah dengan tipologi A.

Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam memutuskan urusan riset dan inovasi diintegrasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) antara lain:

1. Peraturan Menteri mengenai nomenklatur BRIDA terbit setelah Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2023, sedangkan aturan tentang nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2023, sehingga pada saat pembentukan Badan Riset dan Inovasi sebagai perangkat daerah sendiri, Pemerintah Kabupaten Sanggau belum memiliki gambaran terkait dengan struktur organisasi BRIDA. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023, nomenklatur BRIDA terdiri atas Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional. Atas dasar pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan perangkat daerah, urusan riset dan inovasi lebih baik diintegrasikan dengan Bappeda. Dalam hal ini, penyelenggaraan fungsi riset dan inovasi, tetap dapat dilaksanakan dengan optimal ketika urusan riset

dan inovasi diintegrasikan dengan Bappeda. Hal ini dikarenakan bahwa tidak ada perbedaan fungsi BRIDA ketika berdiri sendiri ataupun ketika diintegrasikan dengan Bappeda. Fungsi BRIDA ada dua yaitu:

- a. fungsi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
- b. fungsi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian invensi dan inovasi di daerah.

2. Terbatasnya mitra kerja BRIDA di Kabupaten Sanggau.

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menyelenggarakan fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, BRIDA dapat melakukan kerja sama dengan pihak lainnya yang disebut sebagai mitra kerja. Sesuai dengan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, mitra kerja BRIDA antara lain lembaga penelitian, dan perguruan tinggi. Sampai saat ini di Kabupaten Sanggau lembaga penelitian dan perguruan tinggi masih sangat sedikit.

3. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di Kabupaten Sanggau tentu akan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pada Tahun 2024 Kabupaten Sanggau memprioritaskan anggaran untuk:

- a. penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengakomodir tenaga honorer di Kabupaten Sanggau, dengan total formasi PPPK sejumlah 3478 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan);
- b. pemilihan kepala daerah; dan
- c. sarana dan prasarana rumah sakit baru.

Atas dasar pertimbangan diatas, maka pembentukan BRIDA sebagai perangkat daerah sendiri perlu dikaji kembali, supaya anggaran dapat diprioritaskan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih penting.

4. Urusan riset dan inovasi merupakan urusan pemerintahan pilihan.

Riset dan Inovasi tidak termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib sehingga daerah tidak diwajibkan untuk membentuk perangkat daerah sendiri. Urusan riset dan inovasi cukup diwadahi dalam bidang yang diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi, maka perlu dilakukan perubahan ketiga terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I


Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
 NOMOR : 3 TAHUN 2024
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 8
 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
 SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAGAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU




Pj. BUPATI SANGGAU,

ttd

SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 Dr. MARINA RONA, SH, MH
 Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002